



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 10.1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 11
TAHUN 2010 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH DALAM SISTEM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan yang salah satunya dilakukan melalui peningkatan pencapaian kepesertaan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan pencapaian kepesertaan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 2 Seri D);



8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 110 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 110 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH DALAM SISTEM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 110 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 110) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf a dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Integrasi dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap:

- a. dihapus; dan
 - b. penduduk bukan peserta Jamkesda.
2. Pasal 5 dihapus.
 3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penduduk bukan peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b didaftarkan ke dalam Program JKN di BPJS Kesehatan untuk meningkatkan cakupan kepesertaan.



- (2) Peningkatan cakupan kepesertaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penduduk bukan peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. penduduk miskin dan/ atau rentan miskin;
 - b. korban pemutusan hubungan kerja;
 - c. orang dengan gangguan jiwa;
 - d. penderita penyakit yang perlu perawatan rutin dan berbiaya besar;
 - e. Peserta PBI APBN yang dinonaktifkan;
 - f. peserta yang karena peran dan tugasnya mendapatkan penghargaan dalam bentuk jaminan kesehatan antara lain:
 1. ketua rukun tetangga/ dan atau ketua rukun warga;
 2. Bada Permusyawaratan Desa;
 3. petugas perlindungan masyarakat;
 4. kader kesehatan;
 5. kader keluarga berencana;
 6. kader sosial;
 7. relawan bencana;
 8. Ro'is;
 9. pengurus dan/atau penjaga rumah ibadah; dan
 - g. peserta lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 19 Maret 2020

BUPATI SLEMAN,
ttd/cap

SRI PURNOMO



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 19 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 10.4

